

DOKUMEN
PENGUMUMAN

KATEGORI
BIDANG UMUM

No: 274/D23/DPPP/10/2025
Tanggal: 7 Oktober 2025

Katalog Elektronik Sektoral

Pengelola Katalog Elektronik

DAFTAR ISI

BAB 1 UMUM	2
1.1 Ringkasan Kategori Produk	2
BAB 2 PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA DAN PROFIL KATEGORI PRODUK PADA KATALOG ELEKTRONIK	3
2.1 Syarat Pelaku Usaha	3
2.2 Kategori Produk	4
2.3 Produk yang Dapat Ditawarkan	6
2.4 Metode E-Purchasing	6
2.5 Jenis Kategori Produk	7
2.6 Kurasi Penayangan Produk	7
2.7 Harga Zonasi	8
2.8 Pengaturan Desimal	8
BAB 3 INFORMASI ATRIBUT PADA KATEGORI PRODUK	9
BAB 4 PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT	10
4.1 Sub Kategori: Persiapan, Pekerjaan Dewatering, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Pemancangan, Pekerjaan Air Tanah.	10
BAB 5 PENJELASAN FITUR DAN INFORMASI LAINNYA	14
5.1 Varian	14
5.2 Harga Zonasi	14
5.3 Layanan Tambahan	14
5.4 Informasi Lainnya	14
LAMPIRAN	17

BAB 1

UMUM

1.1 Ringkasan Kategori Produk

1.	Nama Kategori Produk	:	Bidang Umum
2.	Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa	:	☐ Amanat Peraturan Perundang-undangan ☐ Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik/Manajer Kategori Produk ☐ Usulan dari Pelaku Usaha ☒ Usulan untuk Pembuatan Kategori Produk pada Katalog Elektronik Sektoral dari Kementerian/Lembaga ☐ Usulan/Kebutuhan terhadap Barang/Jasa tertentu dari: a. Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah (K/L/PD) b. Instansi selain K/L/PD yang terdiri dari: • Badan Layanan Umum (BLU) • Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) • Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) • Pemerintah Desa c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
3.	Nama Instansi Pengelola Katalog Elektronik	:	Kementerian Pekerjaan Umum

BAB 2

PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA DAN PROFIL
KATEGORI PRODUK PADA KATALOG ELEKTRONIK

2.1 Syarat Pelaku Usaha

1. Menyetujui Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi Pengguna pada aplikasi Katalog Elektronik;
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai. KBLI yang dipersyaratkan pada seluruh Kategori Produk Tingkat III adalah:
 - a. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum (36001);
 - b. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya (37011);
 - c. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (37021);
 - d. Konstruksi Gedung Hunian (41011);
 - e. Konstruksi Gedung Perkantoran (41012);
 - f. Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014);
 - g. Konstruksi Gedung Kesehatan (41015);
 - h. Konstruksi Gedung Pendidikan (41016);
 - i. Konstruksi Gedung Penginapan (41017);
 - j. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (41018);
 - k. Konstruksi Gedung Lainnya (41019);
 - l. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung (41020);
 - m. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101);
 - n. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass (42102);
 - o. Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (42201);
 - p. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (42202);
 - q. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas (42203);
 - r. Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah (42207);
 - s. Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya (42209);
 - t. Konstruksi Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase (42212);
 - u. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (42911);

- v. Pengerukan (42914);
 - w. Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai (42922);
 - x. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil (42930);
 - y. Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air (42921);
 - z. Penyiapan Lahan (43120);
 - aa. Instalasi Saluran Air (Plumbing) (43221);
 - bb. Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang (43901);
 - cc. Pemasangan Perancah (Steiger) (43902);
 - dd. Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering (43903);
 - ee. Pemasangan Kerangka Baja (43904); atau
 - ff. Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl (43909).
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
 4. Memiliki Akta Pendirian beserta Akta Perubahannya (apabila terdapat perubahan) khusus Badan Usaha;
 5. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

2.2 Kategori Produk

Kategori Tingkat I	Kategori Tingkat II	Kategori Tingkat III
Bidang Umum	(U.1) Persiapan	(U.1.1) Pembuatan Pagar
		(U.1.2) Pengukuran dan Pasangan Bouwplank
		(U.1.3) Mobilisasi dan Demobilisasi
	(U.2) Pekerjaan Dewatering	(U.2.1) Kistdam Pasir/Tanah
		(U.2.2) Pengoperasian Pompa Air
	(U.3) Pekerjaan Tanah	(U3.1) Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah

Kategori Tingkat I	Kategori Tingkat II	Kategori Tingkat III
		(U3.2) Gali dan Cabut Tunggul Pohon Tanaman Keras dan Membuang Sisa Tunggul Kayu dan Tanpa Menutup Kembali Bekas Lubang
		(U.3.3) Gali dan Cabut Tunggul Pohon Tanaman Keras dan Membuang Sisa Tunggul Kayu dan Menutup Kembali Bekas Lubang
		(U.3.4) Penggalian Tanah
		(U.3.5) Timbunan dan Pemadatan
		(U.3.6) Angkutan Material dan/atau Hasil Galian
		(U.3.7) Gebalan Rumput
	(U.4) Pekerjaan Beton	(U.4.1) Pembuatan Campuran beton secara Manual
		(U.4.2) Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton, Secara Semi Mekanis
		(U.4.3) Beton Ready Mixed dan Bahan Aditif/Admixture
		(U.4.4) Angkat dan Angkut Campuran Beton
		(U.4.5) Pemadatan Beton Pada Saat Pengecoran
		(U.4.6) Penulangan Beton
		(U.4.7) Pelaksanaan Curing (Pemeliharaan)
		(U.4.8) Pemasangan Waterstop

Kategori Tingkat I	Kategori Tingkat II	Kategori Tingkat III
		(U.4.9) Beton Sikloop Campuran Beton dan Batu Belah
		(U.4.10) Pembongkaran Konstruksi Beton
		(U.4.11) Grouting
	(U.5) Pekerjaan Pemancangan	(U.5.1) Pemancangan Tiang Kayu/Cerucuk Bambu/Dolken
		(U.5.2) Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang
	(U.6) Pekerjaan Air Tanah	(U.6.1) Sumur Air Tanah Dangkal (Normatif)
		(U.6.2) Pengadaan dan Pemasangan Pompa

2.3 Produk yang Dapat Ditawarkan

Produk yang dapat ditawarkan oleh Pelaku Usaha adalah Produk yang termasuk dalam Kategori Produk pada Tingkat I, II, dan III yang ditetapkan dalam Penelaahan Kategori Produk ini.

2.4 Metode E-Purchasing

Merupakan metode *E-Purchasing* katalog yang diperkenankan untuk dilakukan pembelian oleh PP/PPK/Pejabat lainnya yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu:

- ☐ Negosiasi
- ☒ Mini Kompetisi

Produk yang termasuk dalam Kategori Jasa Konstruksi wajib dilakukan pengadaan melalui *E-purchasing* Katalog Elektronik dengan menggunakan metode Mini Kompetisi.

2.5 Jenis Kategori Produk

Jenis Kategori Produk Tingkat III:

- ☐ Kategori Produk Umum
- ☒ Kategori Produk Khusus

Kategori khusus dibuat berdasarkan data Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI) yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Adapun data SIPASTI tersebut dapat diakses pada tautan berikut ini:

<https://bit.ly/MasterProductPUv6>.

2.6 Kurasi Penayangan Produk

Penerapan Kurasi Produk terhadap Perizinan Wajib suatu Kategori Produk Tingkat III:

- ☒ Ya
- ☐ Tidak

A. Kriteria Kurasi Penayangan Produk Pada Atribut Informasi Pokok (Kurasi Wajib)

1. Kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI)

Apabila produk yang akan ditayangkan diklaim memiliki SNI maka harus memiliki Data Sertifikasi SNI yang sesuai dengan produk tersebut.

2. Kriteria Merek

Apabila produk yang akan ditayangkan diklaim memiliki Merek maka harus memiliki Data Merek yang sesuai dengan Kelas Barang/Jasa produk tersebut.

Keterangan:

1. Dengan mempertimbangkan kesiapan sistem dan kesiapan tim kurator Pengelola Katalog Elektronik Sektoral dalam melaksanakan kurasi, seluruh kategori yang dikelola oleh Pengelola Katalog Elektronik Sektoral akan dikurasi oleh Pengelola Katalog Elektronik Nasional.
2. Kurasi wajib berlaku untuk seluruh Kategori Tingkat III pada Dokumen Pengumuman ini.
3. Kurasi pada atribut informasi pokok sebagaimana yang disebutkan pada Bagian A tentang Kriteria Kurasi Wajib pada Atribut Informasi

Pokok tidak menghalangi produk untuk dapat tayang pada Katalog Elektronik namun data SNI dan/atau Merek tidak akan muncul sebelum disetujui oleh Kurator.

4. Produk yang sudah terkurasi dan disetujui oleh kurator akan memiliki informasi SNI dan/atau Merek, serta informasi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. PPK/PP atau Pejabat lainnya yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku wajib melakukan pengecekan produk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan *E-purchasing*.

2.7 Harga Zonasi

Penerapan Harga Zonasi terhadap suatu Kategori Produk Tingkat III:

☒ Ya

☐ Tidak

Keterangan Kategori Tingkat III: Seluruh Kategori Tingkat III Menggunakan Zona Harga Kabupaten/Kota.

2.8 Pengaturan Desimal

Penerapan desimal terhadap suatu Kategori Produk Tingkat III:

☒ Ya

☐ Tidak

Keterangan Kategori Tingkat III: Seluruh Kategori Tingkat III menggunakan fitur desimal.

BAB 3

INFORMASI ATRIBUT PADA KATEGORI PRODUK

Informasi Atribut pada kategori produk terdapat 3 jenis Atribut, yaitu Informasi Pokok, Informasi Utama dan Informasi Lainnya.

No	Kategori	Informasi Pokok	Informasi Utama	Informasi Lainnya
1	Bidang Umum	1) Informasi Dasar Produk 2) KBKI 3) Informasi PDN 4) SNI 5) Merek 6) Informasi Harga 7) Informasi Stok 8) Informasi Pengiriman	1) Satuan Pengukuran 2) Kode Produk 3) Lingkup Kegiatan 4) Lokasi Layanan (Kecamatan) 5) Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi 6) Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi 7) Sertifikat Standar 8) Komponen Struktur Biaya Tayang	1) Informasi Lainnya

BAB 4

PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT

Petunjuk pengisian atribut dibuat untuk menjelaskan atribut yang melekat pada kategori maupun sub kategori yang sudah ditetapkan.

4.1 Sub Kategori: Persiapan, Pekerjaan Dewatering, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Pemancangan, Pekerjaan Air Tanah.

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Informasi Pokok		
1.1	Informasi Dasar Produk	Wajib Diisi	Berisi Tentang Informasi Dasar Produk Antara Lain Nama Produk dan Foto Produk
1.2	KBKI	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI)
1.3	Informasi PDN	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang status PDN (Lokal/Impor) Jika Penyedia memilih PDN maka Negara Asal Pembuatan Produk akan terisi Indonesia Jika Penyedia memilih Impor maka Penyedia diwajibkan untuk mengisi Negara Asal Pembuatan Produk
1.4	SNI	Tidak Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Suatu Produk Memiliki Sertifikat SNI (Dengan Memasukan Nomor Sertifikat SNI) Atau Tidak Memiliki.
1.5	Merek	Tidak Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Suatu Produk Memiliki Merek (Dengan Memasukan Nomor Pendaftaran Merek) Atau Tidak Memiliki.
1.6	Informasi Harga	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Harga Satuan dan Harga Grosir (Jika ada) Pengisian harga wajib menggunakan zonasi Kabupaten/Kota

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1.7	Informasi Stok	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Stok dan Satuan Barang A. Stok 1. Normal (Menggunakan Stok Produk) Tampilan stok normal digunakan apabila stok tersedia 2. Pre Order Tampilan stok Pre-Order digunakan apabila stok inden B. Satuan Stok Produk Pengisian satuan stok saat ini dapat merujuk ke dokumen master product yang dapat diakses melalui halaman panduan pengguna pada tautan Panduan Pengisian atau sesuai dengan informasi pada tautan bit.ly/MasterProductPUv6.
2	Informasi Utama		
2.1	Satuan Pengukuran	Wajib Diisi	Pengisian satuan pengukuran saat ini dapat merujuk ke dokumen master product yang dapat diakses melalui halaman panduan pengguna pada tautan Panduan Pengisian atau sesuai dengan informasi pada tautan bit.ly/MasterProductPUv6. Contoh: M2, M3, Jam, Meter, Pcs, kg, Paket, Pekerjaan, Pasang, Unit, Orang, ton, Liter, Ha/Bulan, Tunggul Pohon, LS, orang/bulan, orang/jam, orang/kegiatan, Lump Sum, Titik, Titik Lokasi, Roll, Hektare.

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
2.2	Kode Produk	Wajib Diisi	Pengisian kode produk saat ini dapat merujuk ke dokumen master product yang dapat diakses melalui di halaman panduan pengguna pada tautan Panduan Pengisian atau sesuai dengan informasi pada tautan bit.ly/MasterProductPUv6 . Contoh: 1.20.(1)
2.3	Lingkup Kegiatan	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Lingkup Kegiatan
2.4	Lokasi Layanan (Kecamatan)	Wajib Diisi	Berisi informasi lokasi yang dilayani oleh Penyedia (tingkat kecamatan) Contoh: Kecamatan Cengkareng, Tambora, Palmerah.
2.5	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi Contoh: Memiliki SBU Apabila memiliki, maka Penyedia dapat mengunggah dokumen bukti kepemilikan (File Upload). Pengisian informasi Sertifikat Badan Usaha mengacu pada Lampiran Dokumen Pengumuman ini.
2.6	Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi
2.7	Sertifikat Standar	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Kepemilikan Sertifikat Standar Contoh: Memiliki Apabila memiliki, maka Penyedia dapat mengunggah dokumen bukti kepemilikan. Pengisian informasi Sertifikat Standar mengacu pada Lampiran Dokumen Pengumuman ini.

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
2.8	Komponen Struktur Biaya Tayang	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Komponen Struktur Biaya Tayang Contoh: Harga tayang sudah termasuk biaya: 1. Biaya Material/Produksi; 2. Biaya Tenaga Kerja; 3. Biaya Peralatan; 4. Biaya Pengujian Pengendalian Mutu; 5. Biaya Pengerjaan/Pemasangan; 6. Biaya Pengangkutan (bila diperlukan); 7. Biaya Pengemasan (bila diperlukan); 8. Biaya Overhead dan keuntungan; dan 9. Biaya Retribusi dan pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
3	Informasi Lainnya		
3.1	Informasi Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi Informasi Tambahan Pada Produk Tersebut dan File Upload Jika Diperlukan.

BAB 5

PENJELASAN FITUR DAN INFORMASI LAINNYA

Petunjuk penjelasan fitur dan informasi lainnya atas proses pendaftaran dan pencantuman produk pada katalog elektronik.

5.1 Varian

a. Tipe Varian

Masukan tipe varian berdasarkan kebutuhan

b. Pilihan Varian

Masukan pilihan varian berdasarkan kebutuhan

Rincian dari varian dapat diunggah pada kolom unggahan dokumen pendukung lainnya.

5.2 Harga Zonasi

Merupakan pemilihan untuk mengaktifkan fitur Harga Zonasi yang berlaku pada Kategori Tingkat III. Apabila Harga Zonasi tidak aktif maka harga tayang produk menggunakan zona harga Nasional, namun apabila fitur harga zonasi diaktifkan maka harga tayang produk dapat menggunakan zona harga Provinsi atau Kabupaten/Kota.

5.3 Layanan Tambahan

a. Jenis Produk

1. Fisik/Digital
2. Jasa
3. Asuransi

b. Jenis Layanan

Opsi untuk memilih jenis layanan untuk satu layanan atau lebih

c. Pembelian Layanan

Opsi untuk membeli layanan untuk setiap pembelian produk atau dengan keseluruhan total pembelian produk (akumulasi)

5.4 Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya.

2. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai dengan Kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan Penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.
3. Harga Tayang merupakan harga satuan tertinggi yang minimal sudah termasuk biaya:
 - a. Retribusi
 - b. Keuntungan
 - c. Pungutan lain yang sah
 - d. Biaya Bea dan Overhead
 - e. Pajak Pertambahan Nilai (Jika ada)
 - f. Pajak Daerah (Jika ada)
 - g. Pajak Lainnya yang Berlaku (Jika ada)
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP) atau Pejabat lainnya yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku dapat melakukan pembelian produk pada Kategori Tingkat III sesuai dengan metode E-Purchasing sesuai dengan butir 2.4 pada BAB 2 Persyaratan Pencantuman Barang/Jasa dan Profil Kategori Produk Pada Katalog Elektronik.
5. Penyedia Katalog Elektronik dapat dibebankan biaya tambahan pada setiap transaksi *E-Purchasing* yang meliputi:
 - a. PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan terkait jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - b. Biaya tanda tangan elektronik dan materai elektronik;
 - c. Biaya pembayaran (sesuai dengan metode bayar yang dipilih);
 - d. Biaya *disbursement* (sesuai dengan metode bayar yang dipilih); dan
 - e. Biaya lainnya (apabila ada).
6. Penyedia Katalog Elektronik dapat dibebankan biaya tambahan pada setiap transaksi *E-Purchasing* yang meliputi:
 - a. PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan terkait jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - b. Biaya tanda tangan elektronik dan materai elektronik;
 - c. Biaya pembayaran (sesuai dengan metode bayar yang dipilih);
 - d. Biaya *disbursement* (sesuai dengan metode bayar yang dipilih); dan

- e. Biaya lainnya (apabila ada).
- 7. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penelaahan Kategori Produk berlaku sejak penyesuaian kategori dalam sistem telah dilakukan dan Dokumen Pengumuman Penayangan Produk yang berkaitan dengan Dokumen Penelaahan ini telah diumumkan dalam Katalog Elektronik.

Dengan diterbitkannya Dokumen Pengumuman ini, maka Dokumen Pengumuman Penayangan Produk Bidang Umum Nomor 226/D23/DPPP/08/2025 Tanggal 15 Agustus 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta, 7 Oktober 2025

Direktur Pasar Digital Pengadaan

Yulianto Prihhandoyo

NIP: 197107311998031005

LAMPIRAN

A. Persyaratan Sertifikat Badan Usaha

No	Kategori Produk	Sertifikat Badan Usaha	Keterangan
1.	Kategori Tingkat I: Bidang Umum	Kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi yang Masih Berlaku	

B. Persyaratan Sertifikat Standar

No	Kategori Produk	Sertifikat Standar	Keterangan
1.	Kategori Tingkat I: Bidang Umum	Kepemilikan Sertifikat Standar	Status: 1. Telah Terverifikasi; atau 2. Disetujui secara otomatis oleh Sistem OSS (Fiktif Positif)